



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PUTUSAN

Nomor : 41 / Pid.B / 2014 / PN.MMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	YOHANES JONSON SION alias SION ;
Tempat lahir	:	Nitung ;
Umur/ tanggal lahir	:	46 tahun / Tahun 1967 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kamet, Desa Langir, Kecamatan Kangae ;
Agama	:	Katholik ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 2 Februari 2014 s/d. 21 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Februari 2014 s/d. tanggal 2 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 2 April 2014 s/d. 21 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 7 April 2014 s/d. tanggal 6 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d. tanggal 7 Juli 2014 ;

Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 41 / Pen.Pid / 2014 / PN.MMR, tanggal 7 April 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 41 / Pen.Pid / 2014 / PN.MMR, tanggal 7 April 2014, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOHANES JONSON SION alias SION, bersalah melakukan tindak pidana " PERJUDIAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set meja bola guling (meja, bola, papan angka, kayu pengganjai meja, kain lap) ;
 - 2 (dua) buah bola guling cadangan ;
 - 3 (tiga) buah anak dadu ;
 - 9 (sembilan) batang lilin ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

di rampas untuk dimusnahkan ;

Uang sejumlah Rp. 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu) yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 (lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

di rampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim / Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Maumere tanggal 07 April 2014, Nomor : 41 / Pen.Pid / 2014 / PN.MMR (Acara Pemeriksaan Biasa) / Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 04 April 2014 Nomor : B - 698 / P.3.15 / Ep.2 / 04 / 2014, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; Bahwa ia terdakwa YOHANES JONSON SION Alias SION, pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di depan rumah duka di kampung Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi yaitu permainan judi bola guling kepada umum biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Adrianus Edy Surya, saksi Yulius Langga dan saksi Fransiskus Nong Rudi (masing-masing anggota Polri) melakukan patrol dan pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 00.05 Wita sewaktu sampai di rumah duka di kampung Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka melihat terdakwa YOHANES JONSON SION Alias SION sedang melakukan permainan judi bola guling dengan banyak orang yang sedang memasang taruhan pada papan perlat yang ada bertuliskan angka-angka dimana terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai Bandar dan duduk dekat mejak bola yang mau digulingkan sedangkan para pemain ada yang duduk dan ada yang berdiri mengelilingi terdakwa untuk memasang uang taruhannya sehingga saksi Aduanus Edy Surya, saksi Yulius Langga dan saksi Fransiskus Nong Rudi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) set meja bola guling (meja, bola, papan angka, kayu pengganjal meja, kain lap) 2 (dua) buah bola guling cadangan, 3 (tiga) buah anak dadu, 9 (Sembilan) batang lilin, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sejumlah Rp. 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu) yang terdiri dari : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 59 (lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ke Polsek Kewapante untuk dimintai keterangan.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi bola guling tersebut yaitu terdakwa membuka 1 (satu) set meja bola guling dan di setel dengan menggunakan tangan untuk mencari kerataan meja tersebut kemudian terdakwa mengambil bola kecil berwarna merah untuk digulingkan di atas meja yang sudah bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 kemudian terdakwa membuka papan perlak yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 sebagai wadah tempat para pemain menaruh uang taruhan dan selanjutnya terdakwa meminta para pemain untuk menggulingkan bola kecil diatas meja dan apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemain, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang.

Bahwa taruhan dari para pemain judi bola guling tersebut mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sebagai Bandar akan membayar kepada pemain yang beruntung kalau para pemain pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan membayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang beruntung atau banding 10 (sepuluh) dan seterusnya sesuai dengan taruhan dari para pemain.

Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka karena para pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi bola guling tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU. Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. **FRANSISKUS NONG RUDY alias RUDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa permainan judi bola guling tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Pebruari 2014 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di depan rumah duka di kampung Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis bola guling kepada masyarakat dengan uang sebagai taruhannya ;
 - Bahwa cara permainan judi bola gulng tersebut adalah terdakwa membuka 1 (satu) set meja bola guling kemudian terdakwa mengambil bola kecil berwarna merah untuk digulingkan di atas meja yang sudah bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 kemudian terdakwa membuka papan perlak yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 sebagai wadah tempat para pemain menaruh uang taruhan dan selanjutnya terdakwa meminta para pemain untuk menggulingkan bola kecil diatas meja dan apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemain, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang ;
 - Bahwa taruhan dari para pemain judi bola guling tersebut mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kalau para pemain pasang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka terdakwa akan membayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemain yang beruntung atau banding banding 10 (sepuluh) dan seterusnya sesuai dengan taruhan dari para pemain ;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada saat saksi dan teman saksi bernama Adrianus Edy Surya dan saksi Yulius Langga melakukan patrol dan pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 00.05 Wita sewaktu sampai di rumah duka di kampung Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka melihat terdakwa YOHANES JONSON SION Alias SION sedang melakukan permainan judi bola guling dengan banyak orang yang sedang memasang taruhan pada papan perlak yang ada bertuliskan angka-angka dimana terdakwa adalah sebagai Bandar dan duduk dekat mejak bola yang mau digulingkan sedangkan para pemain ada yang duduk dan ada yang berdiri mengelilingi terdakwa untuk memasang uang taruhannya sehingga saksi dan teman saksi bernama Adrianus Edy Surya dan saksi Yulius Langga langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi bola guling tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

2. **ADRIANUS EDY SURIA alias EDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi bola guling tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Pebruari 2014 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di depan rumah duka di kampung Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis bola guling kepada masyarakat dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa cara permainan judi bola gulng tersebut adalah terdakwa membuka 1 (satu) set meja bola guling kemudian kemudian terdakwa mengambil bola kecil berwarna merah untuk digulingkan di atas meja yang sudah bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka 12 kemudian terdakwa membuka papan perlak yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 sebagai wadah tempat para pemain menaruh uang taruhan dan selanjutnya terdakwa meminta para pemain untuk menggulingkan bola kecil diatas meja dan apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemain, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang ;

- Bahwa taruhan dari para pemain judi bola guling tersebut mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sebagai Bandar, kalau para pemain pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan membayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang beruntung atau banding banding 10 (sepuluh) dan seterusnya sesuai dengan taruhan dari para pemain ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada saat saksi dan teman saksi bernama Fransiskus Nong Rudy dan saksi Yulius Langga melakukan patrol dan pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 00.05 Wita sewaktu sampai di rumah duka di kampung Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka melihat terdakwa YOHANES JONSON SION Alias SION sedang melakukan permainan judi bola guling dengan banyak orang yang sedang memasang taruhan pada papan perlak yang ada bertuliskan angka-angka dimana terdakwa adalah sebagai Bandar dan duduk dekat mejak bola yang mau digulingkan sedangkan para pemain ada yang duduk dan ada yang berdiri mengelilingi terdakwa untuk memasang uang taruhannya sehingga saksi dan teman saksi bernama Yulius Langga dan saksi Fransiskus Nong Rudi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh saksi dan teman-teman saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi bola guling tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YULIUS LU LANGGA alias LIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi bola guling tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Pebruari 2014 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di depan rumah duka di kampung Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis bola guling kepada masyarakat dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa cara permainan judi bola guling tersebut adalah terdakwa membuka 1 (satu) set meja bola guling kemudian terdakwa mengambil bola kecil berwarna merah untuk digulingkan di atas meja yang sudah bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 kemudian terdakwa membuka papan perlak yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 sebagai wadah tempat para pemain menaruh uang taruhan dan selanjutnya terdakwa meminta para pemain untuk menggulingkan bola kecil diatas meja dan apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemain, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang ;
- Bahwa taruhan dari para pemain judi bola guling tersebut mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sebagai Bandar, kalau para pemain pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan membayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang beruntung atau banding banding 10 (sepuluh) dan seterusnya sesuai dengan taruhan dari para pemain ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada saat saksi dan teman saksi bernama Fransiskus Nong Rudy dan Adrianus Edy Suria melakukan patrol dan pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 00.05 Wita sewaktu sampai di rumah duka di kampung Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka melihat terdakwa YOHANES JONSON SION Alias SION sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi bola guling dengan banyak orang yang sedang memasang taruhan pada papan perlak yang ada bertuliskan angka-angka dimana terdakwa adalah sebagai Bandar dan duduk dekat mejak bola yang mau digulingkan sedangkan para pemain ada yang duduk dan ada yang berdiri mengelilingi terdakwa untuk memasang uang taruhannya sehingga saksi dan teman saksi bernama Fransiskus Nong Rudy dan Adrianus Edy Suria langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh saksi dan teman-teman saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi bola guling tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Bandar Perjudian yaitu Bola Guling tersebut ;
- Bahwa permainan judi bola guling tersebut dilakukan terdakwa hari Sabtu, tanggal 1 Pebruari 2014 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di depan rumah duka di kampung Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi bola guling tersebut adalah dengan membuka 1 (satu) set meja bola guling dan kemudian meja di atur rataannya dengan menggunakan tangan, terdakwa juga membuka papan perlak yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 sebagai wadah tempat para pemain menaruh uang taruhan, lalu terdakwa mengambil bola kecil berwarna merah untuk digulingkan di atas meja yang sudah bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12, dan selanjutnya apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemain di papan perlak, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa taruhan dari para pemain judi bola guling tersebut mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sebagai Bandar akan membayar kepada pemain yang beruntung, jadi kalau pemain yang beruntung memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut atau kelipatan 10 (sepuluh) dan seterusnya sesuai dengan taruhan dari para pemain ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh aparat kepolisian sektor Kewapante pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi bola guling tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, terdakwa mengaku sebagai Bandar Judi Bola Guling tersebut ;
2. Bahwa benar, permainan judi bola guling tersebut dilakukan terdakwa hari Sabtu, tanggal 1 Pebruari 2014 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di depan rumah duka di kampung Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;
3. Bahwa benar, cara Terdakwa memainkan judi bola guling tersebut adalah dengan membuka 1 (satu) set meja bola guling dan kemudian meja di atur kerataannya dengan menggunakan tangan, terdakwa juga membuka papan perlak yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 sebagai wadah tempat para pemain menaruh uang taruhan, lalu terdakwa mengambil bola kecil berwarna merah untuk digulingkan di atas meja yang sudah bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12, dan selanjutnya apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemain di papan perlak, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang ;
4. Bahwa benar, taruhan dari para pemain judi bola guling tersebut mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sebagai Bandar akan membayar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang beruntung, jadi kalau pemain yang beruntung memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut atau kelipatan 10 (sepuluh) dan seterusnya sesuai dengan taruhan dari para pemain ;

5. Bahwa benar, terdakwa dalam melakukan permainan judi bola guling tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
6. Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal sebagaimana diatur dalam pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;**
4. **Tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ; Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah terdakwa **YOHANES JONSON SION alias SION** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ; Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa terdakwa mengaku sebagai Bandar Judi Bola Guling tersebut ;

Bahwa permainan judi bola guling tersebut dilakukan terdakwa hari Sabtu, tanggal 1 Pebruari 2014 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di depan rumah duka di kampung Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;

Bahwa cara Terdakwa memainkan judi bola guling tersebut adalah dengan membuka 1 (satu) set meja bola guling dan kemudian meja di atur kerataannya dengan menggunakan tangan, terdakwa juga membuka papan perlak yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 sebagai wadah tempat para pemain menaruh uang taruhan, lalu terdakwa mengambil bola kecil berwarna merah untuk digulingkan di atas meja yang sudah bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12, dan selanjutnya apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemain di papan perlak, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang ;

Bahwa taruhan dari para pemain judi bola guling tersebut mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sebagai Bandar akan membayar kepada pemain yang beruntung, jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pemain yang beruntung memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut atau kelipatan 10 (sepuluh) dan seterusnya sesuai dengan taruhan dari para pemain ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi bola guling tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas perbuatan Terdakwa mengadakan permainan judi bola guling adalah atas kehendaknya sendiri (willen) serta setidaknya Terdakwa mengerti (weten) atau sekurang-kurangnya membayangkan bahwa perbuatan Terdakwa menjual bola guling tersebut dapat meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan agama, kesusilaan serta undang - undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur : menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang bahwa yang dimaksud “*menawarkan*” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu), sedangkan dimaksud “*memberi kesempatan*” adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa terdakwa mengaku sebagai Bandar Judi Bola Guling tersebut ;

Bahwa permainan judi bola guling tersebut dilakukan terdakwa hari Sabtu, tanggal 1 Pebruari 2014 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di depan rumah duka di kampung Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;

Bahwa cara Terdakwa memainkan judi bola guling tersebut adalah dengan membuka 1 (satu) set meja bola guling dan kemudian meja di atur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerataannya dengan menggunakan tangan, terdakwa juga membuka papan perlak yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 sebagai wadah tempat para pemain menaruh uang taruhan, lalu terdakwa mengambil bola kecil berwarna merah untuk digulingkan di atas meja yang sudah bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12, dan selanjutnya apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemain di papan perlak, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang ;

Bahwa taruhan dari para pemain judi bola guling tersebut mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sebagai Bandar akan membayar kepada pemain yang beruntung, jadi kalau pemain yang beruntung memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut atau kelipatan 10 (sepuluh) dan seterusnya sesuai dengan taruhan dari para pemain ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi bola guling tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*khalayak umum*” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah orang banyak, masyarakat ramai, publik, orang banyak atau umum ; Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG S.H., meskipun perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di tempat-tempat umum, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi itu dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing, namun penjualannya tetap dilakukan kepada khalayak ramai ;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa mengadakan permainan judi bola guling kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana untuk itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum yang dalam hal ini adalah untuk bermain judi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi ialah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang hasil pertandingan - pertandingan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut serta di dalamnya ;

Menimbang, bahwa cara permainan main judi bola guling adalah bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur : tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk turut serta melakukan sesuatu dalam perbuatan orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap karena mengadakan permainan judi bola guling dan Terdakwa pun mengakui telah mengadakan permainan judi bola guling tersebut dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa paham bahwa bermain judi tersebut dilarang oleh Undang - Undang ;

Dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **12 (dua belas) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengadakan judi bola guling tersebut atas keinginannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun, Terdakwa berdalih untuk menambah kebutuhan rumah tangga, Terdakwa menurut hemat Majelis sebenarnya dapat berbuat lain selain daripada mengadakan judi bola guling, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau tidak seharusnya berbuat demikian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **12 (dua belas) bulan penjara dirasakan cukup berat untuk kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Uang sejumlah Rp. 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu) yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 59 (lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim barang bukti berupa uang tersebut sudah seharusnya **dirampas untuk Negara** ;

- 1 (satu) set meja bola guling (meja, bola, papan angka, kayu pengganjai meja, kain lap) ;
- 2 (dua) buah bola guling cadangan ;
- 3 (tiga) buah anak dadu ;
- 9 (Sembilan) batang lilin ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES JONSON SION alias SION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**Perjudian**” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **YOHANES JONSON SION alias SION** dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set meja bola guling (meja, bola, papan angka, kayu pengganjai meja, kain lap) ;
 - 2 (dua) buah bola guling cadangan ;
 - 3 (tiga) buah anak dadu ;
 - 9 (Sembilan) batang lilin ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;**di rampas untuk dimusnahkan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu) yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 59 (lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

di rampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, oleh **GUSTAV B. KUPA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **ALDO A. HUTAPEA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 Mei 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BLANDINA LEFU LEFU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **AHMAD JUBAIR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
1. PUTU DIMA INDRA, SH.	GUSTAV B. KUPA, SH.
2. ALDO A. HUTAPEA, SH., MH.	

PANITERA PENGGANTI,

BLANDINA LEFU LEFU.